



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 26.a /Kpts/KPU-Kab.018.433980/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)

TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

4. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 09 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 32/BA/IV/2019 Tanggal 10 April 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) tingkat kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebanyak **158.860** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **74.277** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **84.583** pemilih, tersebar di 19 Kecamatan, 250 Desa/Kelurahan, dan 689 TPS

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 10 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR, *ut*

  
*Kornelius Abon*  
KORNELIUS ABON